

**POLISI SEBAGAI SUB SISTEM DARI SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Oleh:

NUR ROCHAETI, SH. MHum

**Makalah disajikan dalam rangka diskusi bagian Hukum
Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
bagian bulan Maret 1997**

DAFTAR ISI

	Halaman :
A. Pendahuluan	1
B. Permasalahan	7
C. Pembahasan	7
D. Penutup	16
E. Daftar Pustaka	18

Judul : Polisi Sebagai Sub Sistem Dari Sistem Peradilan
Pidana Di Indonesia.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya kejahatan adalah bagian tidak terpisahkan dari suatu masyarakat. Kejahatan tidaklah dapat diberantas seratus persen, namun dapat dicegah terjadinya sekecil mungkin. Sehubungan dengan upaya pencegahan kejahatan tersebut, Barda Nawawi Arief¹⁾ mengemukakan pandangan Hoefnagels bahwa upaya penanggulangan kejahatan, dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu melalui :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment by mass media*).

Selanjutnya dikatakan, namun demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *non penal* (bukan/di luar hukum pidana).

Dalam pembagiannya di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam

1) Barda Nawawi Arief : Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1996, Halaman : 48.

kelompok upaya non penal. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan *repressif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas.

Menurut Muladi²⁾ penanggulangan kejahatan melalui sarana *penal* lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah : perumusan norma-norma hukum pidana yang di dalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural dan kultural masyarakat di mana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya ditulis SPP).

Sistem itu sendiri berarti suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pengertian tersebut berarti hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-

²⁾ Muladi : *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 1995, Halaman : vii.

bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut³⁾. Apabila suatu sistem ditinjau secara demikian didalamnya terkandung pengertian dasar sebagai berikut :

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*)
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem)
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi)
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan)
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol)

Menurut Muladi⁴⁾, dalam SPP terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha menstransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang akan menjadi tujuan SPP yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan

3) W.A Shrode dan D.Voich : *Organization and Management Basic System Concepts*, dikutip dari Satjipto Rahardjo : *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1991, Halaman : 48.

4) Muladi : *I b i d* : Halaman vii.

(jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

SPP sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, suatu sistem yang di dalam gerakannya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dan SPP itu sendiri (*subsystems of criminal justice system*).

Oleh Alan Coffey dikatakan bahwa SPP tidak lebih dari hubungan sistemik antara polisi dengan Jaksa, polisi dengan Pengadilan, Jaksa dengan Pengadilan, Jaksa dengan Lembaga Pemasyarakatan demikian seterusnya. *Criminal justice can function systematically only to the degree that each segment of the system takes into account all other segments. In other words the system is no more systematic than the relationship between police and prosecution, police and court, prosecution and court, prosecution and correction; correction and law and so forth. In the absence of functional relationship between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and*

*Ineffectiveness*⁵⁾, demikian dikatakan oleh Alan Coffey.

Tujuan SPP adalah untuk mengendalikan kejahatan, menuju kepada satu tujuan akhir, yaitu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, SPP harus berorientasi kepada tujuannya (*mission oriented*), yaitu :

jangka pendek : resosialisasi narapidana
jangka menengah : pencegahan kejahatan
jangka panjang : menuju kepada kesejahteraan sosial
Yang kesemuanya bermula atau dimulai dari tingkat Kepolisian.

Mardjono Reksodiputro, mengatakan bahwa sistem dalam SPP adalah sistem pengendalian kejahatan, yang terdiri atas lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan⁶⁾. Keterkaitan antara lembaga-lembaga tersebut seperti bejana berhubungan. Maksudnya, kegiatan, masalah ataupun pemecahan masalah dalam suatu sub sistem akan menimbulkan pula dampak pada sub sistem berikutnya⁷⁾. Selanjutnya dikemukakan bahwa

5) Alan Coffey, Edward Eldefonso & Walter Hartinger: *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*, Prentice Hall, Inc. Englewood, New Jersey, Halaman : 2-3.

6) Mardjono Reksodiputro : *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)* Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 30 Oktober 1993, Halaman : 1.

7) Mardjono Reksodiputro : *Partisipasi Profesi Hukum Sebagai Penegak Hukum Dalam Peningkatan Wibawa Penegak Hukum*, makalah

tujuan SPP, yaitu ⁸⁾ :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dari penjelasan di atas dapatlah dikatakan bahwa jika dilihat dari pendekatan sistem, maka lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan dapat dikatakan sebagai bagian-bagian dari sistem SPP (sub sistem SPP). Dan jika SPP dilihat sebagai sistem pengendalian kejahatan, maka dapat dipahami betapa besar peranannya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam mencapai tujuannya, sub-sub sistem tersebut seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif, agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Di samping sub sistem sub sistem yang telah disebutkan di atas, Muladi ⁹⁾ juga mengatakan bahwa mengingat perannya yang semakin besar, lembaga penasihat hukum dapat dimasukkan sebagai *quasi sub sistem*. Sedangkan sub sistem Lembaga Pemasyarakatan lembaga

8) *I b i d*, Halaman : 84.

9) Muladi : Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen, Makalah Penataran Kriminologi Nasional, Universitas Pattimura Ambon, Tahun 1988, Halaman : 1.

koreksi dapat bersifat institusional maupun non institusional.

B. Permasalahan

Dari uraian pada bab pendahuluan dapat dirumuskan satu permasalahan yaitu bagaimanakah (sejauh mana) fungsi polisi sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

C. Pembahasan

Seperti dijelaskan di atas, sebagai problematik sosial, kejahatan merupakan masalah yang kompleks yang di dalamnya tersangkut banyak aspek (multi aspek). Dan pada akhirnya SPP sendiri yang obyek penggarapannya adalah kejahatan, pada hakikatnya juga merupakan masalah sosial. Menurut Hulsman¹⁰⁾, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. *The criminal justice system inflicts suffering*
2. *The criminal justice system does not work in terms of its own declared aims*
3. *Fundamental uncontrollability of criminal justice system*
4. *Criminal justice approach is fundamentally flawed*

10) Hulsman dalam John R Blad dkk. : *Social Problems and Criminal Justice*, Erasmus Universiteit Rotterdam, Tahun 1987, Halaman : 8-10.

La Patra¹¹⁾ menyatakan bahwa jika dilihat dari pendekatan sistem, bagian-bagian atau sub sistem dalam SPP tidak dapat dianggap sebagai lembaga yang berdiri sendiri terlepas dari bagian yang lain. Ia tidak bekerja mandiri tanpa ada hubungan kerjasama dengan bagian yang lain, yang merupakan suatu kesatuan (*integrated*). Hal ini disebabkan karena pada akhirnya suatu proses peradilan pidana harus dilihat dari segi pencapaian kesatuan tujuan sistem itu sendiri, yang merupakan tujuan akhir.

Bisa dikatakan, bahwa tiap-tiap sub sistem dalam proses peradilan pidana harus bekerja secara integratif. Kesatuan proses ini adalah penting, sebagaimana dinyatakan Sudarto sebagai berikut :

Citra kesatuan proses dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana itu harus merupakan benang sutera yang menelusuri segala fase dari pemeriksaan perkara pidana sejak awal pemeriksaan¹²⁾ pendahuluan, ialah penyidikan, sampai akhir proses itu ialah pelaksanaan pemidanaan yang bahkan sesudah selesainya perjalanan pidana oleh narapidana¹²⁾.

11) J.W. La Patra : *Analysing The Criminal Justice System*, Lexington Books, D.C.Heath and Company Lexxington, Massachusetts Toronto, Tahun 1978, Halaman : 86.

12) Sudarto : *Uraian Pokok-Pokok Permasalahan Dalam Seminar Kriminologi Ke-IV*, Semarang, Tahun 1980, Halaman : 14.

Peradilan pidana pada dasarnya tidak berbeda dengan lembaga birokrasi pada umumnya, di mana ada keterkaitan antara sub-sub sistem di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama dari SPP itu sendiri. Namun sekaligus pada waktu yang bersamaan juga ada kepentingan masing-masing sub sistem yang juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan masing-masing individu pelakunya. Jadi dalam melihat bekerjanya SPP hendaknya disadari terlebih dahulu bahwa bekerjanya SPP adalah bekerjanya suatu lembaga birokrasi.

Jika kita bicara tentang SPP, maka berarti kita sedang bicara tentang penegakan hukum pidana, dan tentu saja kita juga akan mengaitkannya dengan aspek birokrasi dalam penyelenggaraan administrasi peradilan pidana. Masalah ini penting dikemukakan, karena keberadaan birokrasi selain dapat bersifat positif, juga dapat bersifat negatif. Seperti yang dikemukakan oleh Peter M Blau dan Marshall W Meyer¹³⁾, bahwa organisasi birokratis adalah alat yang efektif untuk membantu kelompok-kelompok kuat mendominasi kelompok yang lain. Birokrasi juga merupakan alat kekuasaan yang paling utama bagi mereka yang mengendalikan aparat birokrasi. Selanjutnya Weber¹⁴⁾ juga mengatakan bahwa

13) Peter M Blau dan Marshall W Meyer : *Op.Cit.*, Halaman : 16.

14) Martin Albrow : *Birokrasi*, Alih Bahasa : M.Rusli dan Totok Daryanto, Tiara Wacana, Jogjakarta, 1989, Hal:41.

1. kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi. Adanya pembagian tugas secara tegas ini memungkinkan untuk mempekerjakan hanya ahli-ahli dengan kekhususan tertentu pada jabatan tertentu dan membuat mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas masing-masing secara efektif.
2. pengorganisasian kantor mengikuti prinsip *hierarchi*, yaitu bahwa unit yang lebih rendah dalam sebuah kantor berada di bawah pengawasan dan pembinaan unit yang lebih tinggi. Setiap pejabat yang berada dalam hierarki administrasi dipercayai oleh atasannya untuk bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bawahannya atau dirinya sendiri. Agar dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bawahannya, ia diberi wewenang untuk mengatur mereka, mempunyai hak untuk memerintah dan bawahannya harus menjalankan perintahnya tersebut.
3. pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan abstrak yang konsisten dan mencakup juga aturan-aturan ini dalam kasus-kasus tertentu.
4. pejabat yang ideal melaksanakan tugasnya dengan semangat *sine ira, et studio* (formal dan tidak bersifat pribadi)

Sementara itu secara lebih realistis, E. Strauss²⁰⁾ melihat bahwa birokrasi lebih banyak muncul sebagai ketidaksempurnaan dalam struktur dan fungsionalisasi organisasi-organisasi besar. Gejala-gejala birokrasi olehnya ditunjukkan sebagai berikut : terlalu percaya pada preseden, kurang inisiatif, penundaan (lamban dalam berbagai urusan, terlalu banyak formalitas, duplikasi

19) Dikemukakan oleh Weber, bahwa semakin besar dehumanisasi dalam lembaga birokrasi, maka semakin baik pula bekerjanya birokrasi itu. Blumberg : *Criminal Justice*, Chicago : Quadrangle Books, 1970, halaman : 46.

20) Martin Albrow : *Birokrasi*, cetakan kedua, alih bahasa oleh M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Yogyakarta : Penerbit Tiara Wacana, 1989, halaman : 85.

usaha dan departementalisme.

Dalam praktik sehari-hari, birokrasi lebih banyak muncul dalam wujudnya yang tidak ideal, sehingga timbul kesan bahwa lembaga birokrasi, semacam SPP, bekerja secara lamban, bertele-tele dan penuh keruwetan. Orang cenderung memotong rantai birokrasi yang sebenarnya tindakan itu secara ideal justru memperlambat pekerjaan administrasi (inefisiensi), tetapi dalam kenyataannya yang demikian itu membawa kemudahan dan mempercepat suatu proses. Pemotongan rantai birokrasi itu sendiri hakikatnya tidak lain adalah mempercepat pencapaian tujuan pribadi atau kelompok sebagai bagian dari suatu kelompok besar lainnya.

Kalau kita lihat, dalam pelaksanaan sehari-hari penyelenggaraan administrasi peradilan pidana, keadaannya cukup berbeda dengan penyelenggaraan administrasi penegakan hukum lainnya. Salah satu ciri yang membedakannya adalah pada administrasi peradilan pidana badan-badan yang terlibat cukup banyak dan oleh sebab itu benar-benar membutuhkan pengelolaan yang seksama. Seperti telah dijelaskan di muka, badan-badan yang terlibat tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Keempat badan tersebut masing-masing secara administratif berdiri sendiri-sendiri, Kepolisian berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kejaksaan mempunyai kaitan

langsung dengan Kejaksaan Agung, Pengadilan secara fungsional masing-masing berdiri sendiri, tetapi secara administratif dikendalikan oleh Departemen Kehakiman dan secara yudikatif diarahkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan berada dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman²¹⁾.

Keadaan inilah yang secara nyata, secara struktur ada di Indonesia, dan menurut persepektif birokrasi akan mempengaruhi bekerjanya sistem peradilan pidana, karena masing-masing lembaga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya akan mengembangkan kebijakan (*Policy*) yang menguntungkan bagi kepentingan pencapaian tujuan lembaga. Dalam kaitan ini Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa masalah yang paling rumit dalam kaitan ini adalah bagaimana mengorganisasikan badan-badan tersebut ke dalam satu kesatuan kerja, sedangkan masing-masing mempunyai wewenang dan tugas yang nota bene struktur birokrasinya berbeda-beda²²⁾. Kenyataan inilah yang membuat proses peradilan pidana di Indonesia sering menghadapi kendala, karena masing-masing badan memegang teguh birokrasinya sendiri-sendiri, dan juka ini yang

21) Mardjono Reksodiputro : Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 1994, Halaman : 85.

22) Satjipto Rahardjo : *Op.Cit.*, Halaman : 219.

terjadi maka efisiensi dan pelaksanaan fungsi SPP akan terganggu.

Kondisi yang rumit di atas, juga dihadapi oleh polisi, yang senantiasa dihadapkan pada beberapa pilihan prioritas untuk mencapai berbagai kepentingan yang bermacam-macam. Secara khusus polisi dihadapkan pada pilihan untuk mengutamakan kepentingan organisasinya sendiri, yaitu organisasi Kepolisian. Namun pada saat yang bersamaan juga harus memikirkan pencapaian tujuan dari organisasi yang lebih besar yaitu organisasi SPP.

Sebagai Penyidik, yaitu sebagai bagian dari Fungsi Reserse²³⁾, polisi mempunyai target sendiri, yaitu secepat dan sebanyak mungkin dapat menyelesaikan perkara-perkara yang ditanganinya. Keberhasilan itu

23) Di dalam organisasi kepolisian ada 2 (dua) macam kepolisian sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, yaitu : 1. polisi administratif, polisi keamanan atau polisi jalanan (lalu lintas dan sebagainya) yang disebut juga polisi tertib, polisi berseragam. Tugas polisi umumnya memberikan pelayanan umum, bantuan atau pertolongan kepada masyarakat, menegakkan hukum yang bersifat mengatur baik dari pusat maupun daerah dan menjaga ketertiban. 2. polisi peradilan, polisi rahasia atau reserse. Tugas umumnya menegakkan hukum pidana, mencari pelaku, mengumpulkan bukti-bukti dan nantinya diproses di Pengadilan, oleh karena sifat tugasnya itu polisi ini disebut polisi peradilan (*la Police Judiciaire*). Mengingat tugasnya bersifat represif yang dilakukannya dengan cara rahasia dengan menggunakan teknik-teknik reserse seperti pengamatan/observasi maka polisi ini disebut polisi yang tidak beruniform, karena di dalam tugas selalu mengenakan pakaian preman. Di Indonesia polisi ini disebut polisi reserse. M. Faal : *Penyaringan Perkara Pidana* oleh Polisi, Jakarta : P.T. Pradnya Paramita, cetakan pertama, tahun 1991, halaman : 43-44.

merupakan prestasi tersendiri bagi korps Reserse yang juga menimbulkan kepuasan tersendiri. Sementara itu, sebagai bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar (Poltabes, misalnya), mereka juga dibebani untuk mencapai target tertentu oleh Komandan mereka (Kapoltabes), yang juga ditekan oleh Komandan di atasnya lagi (Kapolda) untuk mencapai target tertentu. Demikian seterusnya secara berjenjang terjadi penekanan oleh pimpinan di atas pada bawahan.

Sebagai sub sistem SPP, polisi juga menghadapi tekanan pencapaian target dari organisasi SPP itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa sejak polisi menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, ia menghadapi suatu yang dilematis. Maksudnya, sejak ia menjadi bagian dari suatu sistem besar, yaitu sistem peradilan pidana maka tindakannya harus dapat dikembalikan dilakukannya dan seberapa jauh ia dapat bertindak ditentukan oleh tempatnya di dalam sistem tersebut²⁴⁾.

Demikian dapat dilihat bagaimana posisi polisi sebagai sub sistem dari SPP. Pada dasarnya polisi (juga sub sistem lainnya) bekerja di bawah kontrol banyak institusi, baik itu yang berada dalam lingkungannya sendiri, maupun yang berada di luar lingkungan mereka.

²⁴⁾ Satjipto Rahardjo : *Op.Cit.*, halaman : 221.

Polisi dibebani banyak pencapaian tujuan, mulai dari tujuan masing-masing individu polisi itu sendiri yang berusaha mencapai prestasi terbaik untuk kepentingan promosi jabatan mereka sendiri, kemudian pencapaian tujuan dari korpsnya sesuai dengan fungsi mereka masing-masing (Fungsi Reserse). Selanjutnya adalah pencapaian tujuan dari Kesatuan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian target penurunan jumlah dan kualitas kejahatan oleh Kepala Kesatuan (Poltabes). Di saat yang bersamaan juga dituntut oleh masyarakat untuk secepatnya dapat mengungkap dan menyelesaikan perkara-perkara kejahatan yang ada.

Secara eksternal, polisi dituntut oleh Kejaksaan agar dapat menyusun laporan secara profesional agar dapat dijadikan dasar tuntutan yang kuat oleh Kejaksaan. Sementara itu polisi juga dibatasi oleh perundang-undangan dalam hal melakukan penahanan sementara terhadap tersangka dalam rangka melakukan pemeriksaan pendahuluan.

D. P e n u t u p

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Upaya penanggulangan kejahatan bisa dicapai lewat jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal

(bukan/ diluar hukum pidana)

2. Dalam menanggulangi kejahatan dengan sarana penal, dilakukan dengan perumusan norma-norma hukum pidana dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan yang selanjutnya bekerja melalui sistem peradilan pidana.
3. Dalam SPP terkandung gerak sistemik dari sub sistem sub sistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi.
4. Dalam bekerjanya SPP dipengaruhi berbagai hal terutama birokrasi karena masing-masing dalam menjalankan tugasnya akan mengembangkan kebijakan yang menguntungkan bagi pencapaian tujuan lembaga.
5. Polisi sebagai bagian dari SPP akan menghadapi permasalahan yang dilematis, karena ia tetap harus menjalankan tugasnya, baik yang berada dalam lingkungannya maupun yang berada di luar lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan Coffey, Edward Eldefonso dan Walter Hartinger : An Introduction to the Criminal Justice System and Process, Prentice Hall, Inc. Englewood, New Jersey.
- Barda Nawawi Arief : Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1996.
- Hulsman dalam John R Blad dkk : Social Problems and Criminal Justice, Erasmus Universiteit Rotterdam, Tahun 1987.
- J.W. La Patra : Analysing The Criminal Justice System, Lexington Books, D.C. Heath and Company Lexington, Massachusetts Toronto, Tahun 1978.
- Mardjono Reksodiputro : Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi) Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 30 Oktober 1993.
- Martin Albrow : Birokrasi, alih Bahasa : M. Rusli dan Totok Daryanto, Tiara Wacana, Jogjakarta, Tahun 1989.
- Muladi : Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Tahun 1995.
- -----, Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen, Makalah Penataran Kriminologi Nasional, Universitas Pattimura Ambon, Tahun 1988.
- -----, Hak asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 1994.
- M. Faal : Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi, Jakarta : P.T Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, tahun 1991.
- Sudarto : Uraian Pokok-pokok Permasalahan Dalam Seminar Kriminologi Ke- IV, Semarang, Tahun 1980.
- W.A. Shrode dan D. Voich : Organization and Management Basic System Concepts, dikutip dari Satjipto Rahardjo : Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1991.